



BADAN RISET SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Gedung Mahmud Fakoubun, Jln. Kapitan Pattimura, Suprau, Sorong, Papua Barat Mail:
spmipolteksorong@gmail.com, Tel. +6281210220725 www.polikpsorong.ac.id



Sorong, 22 Maret 2022

Sifat : Surat Internal
Hal : Review Instrumen Evaluasi Pembelajaran Semester
TA 2021-2022
Lampiran. : 1 berkas

Kepada Yth.

Wakil Direktur I
Tim Penyelenggara Evaluasi Pembelajaran
Semester Tahun Akademik 2021/2022
Tim SPMI

Sehubungan telah dilaksanakannya proses belajar mengajar di Tahun 2021, perlu dilakukan evaluasi pembelajaran, sehingga perlu diadakan penyesuaian instrumen evaluasi pembelajaran. Oleh sebab itu, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat finalisasi instrumen pembelajaran Politeknik KP Sorong pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Waktu : 14.30 WIT – selesai
Tempat : Ruang Kuniran

Atas segala bentuk perkenan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Ka. SPMI

Yani Nurita P., M.T.

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
NOMOR : KEP – 288/BRSDM-POLTEK.SRG/TU.III/II/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
EVALUASI PEMBELAJARAN SEMESTER
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Direktur Politeknik KP Sorong :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi, maka institusi harus mampu menetapkan serta mewujudkan visi kampus melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders (aspek induktif)
b. bahwa untuk menjaga keberlanjutan kualitas di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi proses pembelajaran setiap semester;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan point a dan b, maka perlu dibentuk tim penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI.Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 08/PERMEN-KP/2015 tentang Kurikulum Politeknik Kelautan dan Perikanan Edisi 2015;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 20/PERMEN-KP/2015 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 61/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 06/MENSJ/KP.430/III/2021. Tanggal 30 Maret 2021 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Direktur, Wakil Direktur Serta Pembantu Direktur Pada Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA EVALUASI PEMBELAJARAN SEMESTER TA.2021/2022**
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat mereka sebagai Tim Penyelenggara Evaluasi Pembelajaran Tahun 2022 seperti lampiran 1;
- Ketiga : Tim mempunyai tugas antara lain :
1. Membuat Instrumen evaluasi Pembelajaran
 2. Melaksanakan evaluasi Pembelajaran untuk semester ganjil dan genap TA. 2021/2022
 3. Membuat Laporan hasil evaluasi pembelajaran
 4. Melaporkan setiap proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran kepada Direktur melalui Wakil Direktur I
- Keempat : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan DIPA Politeknik KP Sorong Tahun 2022.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sorong
Pada Tanggal, 18 Februari 2022
Direktur,

Muhammad Ali Ulat, M.Si
NIP. 19730430 200112 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan, di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, di Jakarta;



**TIM PENYELENGGARA
EVALUASI PEMBELAJARAN SEMESTER
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Penanggung Jawab : Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si
Pengarah : 1. Kadarusman, Ph.D. (WADIR I)
2. Amir Machmud Suruwaky, S.Pi., M.Si (WADIR II)
3. Dr. Handayani, M.Si (WADIR III)
Ketua : Yani Nurita, M.T
Sekertaris : Muhammad Kasim, M.Si
Anggota : Vicky Rizky A. Katili, M.Si
Andreas Pujiyanto, MT
Ernawati, M.Si
Jabbarudin, S.St.Pi
Korneles E Huwae, S.Pi
Goan Gani A. Supit, S.Pi
Misbah Sururi, M.Si

Direktur,



Muhammad Ali Ulat, M.Si
NIP. 19730430 200112 1 002